



مؤسسة محمد مروان فارمو
YAYASAN MUHAMMAD MARWAN PARMO
AKTA NOTARIS No. : 05. Tgl : 23 Maret 2023

Jl. Lingkar Km. 06 No. 07 Mranak Wonosalam Demak Jawa Tengah 59571

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MUHAMMAD MARWAN PARMO
NOMOR : 01/SK/YMMP/I/2025
TENTANG
PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS)
TAHFIDZ ROUDLOTUL QUR'AN

Pimpinan Yayasan Muhammad Marwan Parmo,

Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kelangsungan organisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi dalam pembinaan dan pengembangan Lembaga Pendidikan kanak-kanak perlu ditetapkan Hari Jadi Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Tahfidz Roudlotul Qur'an Mranak Wonosalam Demak

2. Bahwa Penetapan Hari Jadi Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Tahfidz Roudlotul Qur'an Mranak Wonosalam Demak dimaksudkan sebagai parameter Pembangunan dan pengembangan selanjutnya dan sebagai sumber evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Tahfidz Roudlotul Qur'an Mranak Wonosalam Demak

Mengingat : 1. Undang-Undang No 16 tahun 2001, yang direvisi dengan Undang-undang No 28 tahun 2004 Tentang Yayasan

2. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. AD/ART YAYASAN MUHAMMAD MARWAN PARMO

MEMUTUSKAN:

Pertama : Terhitung sejak 2 Januari 2020, Mengesahkan Berdirinya Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Tahfidz Roudlotul Qur'an yang beralamat di Jl. Lingkar Km . 06 NO. 07 Mranak Wonosalam Demak.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga : segala bentuk keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Yayasan Muhammad Marwan Parmo

Fera Sofwatinnikmah



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364

Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 420/2300.1

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMPS TAHFIDZ ROUDLOTUL QUR'AN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66

Tahun 2010;

6. Peraturaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/4048/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak;
11. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Dindikbud Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Muhammad Marwan Parmo, Nomor: 35/ YMMP/ V/ 2025 perihal Pengajuan Ijin Pendirian SMPS Tahfidz Roudlotul Qur'an.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Muhammad Marwan Parmo
2. Nama Sekolah : SMPS Tahfidz Roudlotul Qur'an
3. Alamat Sekolah : Jl. Lingkar KM 06, Desa Mranak
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Kedua : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Ketiga : Penyelenggaraan SMPS Tahfidz Roudlotul Qur'an di Kabupaten Demak, kepala SMP yang bersangkutan wajib:
a. Menyampaikan laporan perkembangan SMPS Tahfidz Roudlotul Qur'an kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan

- standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau;
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Keempat : Dalam hal perkembangan SMPS Tahfidz Roudlotul Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;
- Kelima : Dalam hal perkembangan SMPS Tahfidz Roudlotul Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan SMP Tahfidz Roudlotul Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 2 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Demak



HARIS WAHYUDI RIDWAN, A.P., M.Si,
Pembina Utama Muda
NIP. 19760606 199501 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Yayasan Muhammad Marwan Parmo;
3. Pertiinggal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008437.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUHAMMAD MARWAN PARMO**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UNTUNG SUGIYARTO S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris UNTUNG SUGIYARTO S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUHAMMAD MARWAN PARMO tanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023052533101802 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUHAMMAD MARWAN PARMO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MUHAMMAD MARWAN PARMO
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris UNTUNG SUGIYARTO S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011921.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 28 Mei 2023



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Demak

UNTUNG SUGIYARTO, S.H., M.Kn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008437.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUHAMMAD MARWAN PARMO**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAJI AHMAD IRIYANTO	3321112804630002
KYAI HAJI MUHAMMAD ASRORIL LATIF	3321020408710001
MUHAMMAD ULIL AIDI	3321021107860001
ROSYIDAH	3321115311670002
ULIL ABSHOR	3321021207830009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MAMLUK	3321110511970002	PEMBINA	KETUA
KARIM	3374145012730004	PEMBINA	ANGGOTA
KISTIYAH	3321024604710006	PEMBINA	ANGGOTA
FERA SOFWATINNIKMAH	3321114602930002	PENGURUS	KETUA
MIFTAHUL ULUM	3321043004810003	PENGURUS	SEKRETARIS
FATHIMATUZ ZAHROK	3321026611880005	PENGURUS	BENDAHARA
HAJI AHMAD IRIYANTO	3321112804630002	PENGAWAS	KETUA
KYAI HAJI MUHAMMAD ASRORIL LATIF	3321020408710001	PENGAWAS	ANGGOTA
MUHAMMAD ULIL AIDI	3321021107860001	PENGAWAS	ANGGOTA
ROSYIDAH	3321115311670002	PENGAWAS	ANGGOTA
ULIL ABSHOR	3321021207830009	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Mei 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011921.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 28 Mei 2023

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Demak
UNTUNG SUGIYARTO, S.H., M.Kn.